

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian BAB III diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Perusahaan *Leasing* Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Mobil.

Leasing yang melakukan kesalahan harus mempertanggung jawabkan kesalahannya kepada konsumen. Pertanggung jawaban perusahaan *leasing* kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan melihat kembali ke perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karna perjanjian tersebut yang menjadi dasar hukum sehingga mengikat pihak leasing dan pihak konsumen.

2. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Mobil Dengan Perusahaan *Leasing*.

Penyelesaian sengketa yang ditempuh antara pihak leasing dan pihak konsumen dilakukan dengan cara konsiliasi, dengan perdamaian antara kedua belah pihak, dan penggugat akan melakukan pelunasan kredit dengan tergugat dan mobil akan dikembalikan kepada penggugat.

B. Saran

1. Konsumen seharusnya meminimalisir tindakan wanprestasi, karna saat konsumen sepakat pada perjanjian dengan *leasing*, berarti konsumen harus menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan hingga pembayaran selesai.

2. Saat konsumen melakukan wanprestasi, pihak leasing harus menyelesaikannya dengan cara yang baik, tidak boleh menggunakan kekerasan, membohongi konsumen dan tidak boleh melakukan pemaksaan.
3. Pihak yang bersengketa dan menyelesaikan sengketanya di BPSK, seharusnya melaksanakan prosedur penyelesaian hingga selesai, jangan tiba-tiba tidak ada kabar atau menghilang, sehingga menyulitkan pihak BPSK dalam memutuskan draf perkara.